



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir di Lalombonda, 27 Februari 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai PLTU (NII Tanasa), bertempat tinggal di Jalan XXXXX RT.004/ RW.001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir di Lalungasomeeto, 17 Mei 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Perawat (di Puskesmas Lalungasumeeto), bertempat tinggal di Jalan XXXX RT.004/ RW.001, Kelurahan Wawombalata, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi tanggal 10 Januari 2023 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2014, di Jalan Imam Bonjol RT.003/RW.003, Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Haslin**, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama **Abuhuri**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Nasrudin dan Nasir** dengan mas kawin Rp. 350.000,- dan Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dengan usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dengan usia 21 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Marsa Fadila Nur Awaliya lahir pada tanggal 06 November 2014;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Mansur bin H. Mustafa**) dan Pemohon II (**Sarnianti, A.md.Kep binti Abuhari**) pada tanggal 21 Oktober 2014, di Jalan Imam Bonjol RT.003/RW.003, Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Poros Wisata Batugong, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXX, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abuhari sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Nasrudin dan Nasir dengan mas kawin berupa uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh segenap yang hadir serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan gadis;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama dalam perkawinan tidak ada pihak yang keberatan;
2. XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Wisata Batugong, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai sepupu dua kali dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abuhari, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Nasrudin dan Nasir dengan mas kawin berupa uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh segenap yang hadir serta ada ijab kabul;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan tidak ada pihak yang keberatan; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kecamatan Mandonga pada tanggal 21 Oktober 2014 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka mendapatkan legalitas perkawinan untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama XXXXXX dan XXXXXX keduanya telah memberi keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Wawolambata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada tanggal 21 Oktober 2014 bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abuhari, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Nasrudin dan Nasir disertai pula penyerahan mas kawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 di Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abuhari dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Nasrudin dan Nasir dengan mas kawin berupa uang Rp. 350.000,- dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilaksanakan di Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga pada tanggal 21 Oktober 2014, sesuai dengan hukum Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بزكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014 di Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Panitera Pengganti,

Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-

3. Panggilan : Rp. 260.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 405.000,-

(empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PA.Kdi